

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps TENTANG DITOLAKNYA PEMBATALAN
PERKAWINAN PADA PERKAWINAN YANG TELAH BERAKHIR KARENA
KEMATIAN***

OLEH

Bea Noviwati

NPM : 2014 200 064

PEMBIMBING

Djaja Sembiring Meliala, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing


Djaja S. Meliala, S.H.,M.H.



Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bea Noviawati
NPM : 2014200064



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa Karya Penulisan Hukum yang berjudul:

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 202/PDT.G/2014/PA.K.KPS TENTANG DITOLAKNYA PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH BERAKHIR KARENA KEMATIAN

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata abahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Desember 2018
Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Bea Noviawati
2014200064

ABSTRAK

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 202/PDT.G/2014/PA.K.KPS TENTANG DITOLAKNYA PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH BERAKHIR KARENA KEMATIAN

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum , agama, dan kepercayaan masing-masing. Namun sering kali dalam praktiknya terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Untuk perkawinan yang demikian, undang-undang memperbolehkan adanya pembatalan perkawinan, yang diatur dalam BAB IV Pasal 23 – 28. Namun semakin dinamis dan kompleksnya kehidupan manusia, peraturan mengenai pembatalan perkawinan dirasa kurang memadai dalam beberapa kasus pembatalan perkawinan, seperti pada putusan Pengadilan Agama No. 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps, Dalam kasus tersebut Majelis Hakim menolak permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat terhadap perkawinan poligami suami penggugat (alm) dengan tergugat, apabila melihat pada kasus tersebut perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami penggugat dengan tergugat tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan baik oleh Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangannya Hakim berpendapat bahwa gugatan pembatalan perkawinan telah daluarsa dan karena kematian suami penggugat maka penggugat sudah tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan dan karena itu pula, objek pembatalan perkawinan menjadi tidak ada. Namun penulis berpendapat lain, Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan tersebut telah keliru dan seharusnya dapat mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Putusnya Perkawinan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE SENTENCE OF RELIGIOUS COURT OF KUALA KAPUAS NO: 202/PDT.G/2014/PA.K.KPS REGARDING THE REFUSAL OF MARRIAGE ANNULMENT THAT HAS ENDED BECAUSE OF DEATH

According to Indonesia Marriage Act No. 1 1974, marriage is legal if it is done in accordance with law, religion, and each party's beliefs. However frequently in practice, there are some marriage which have done not in accordance with the regulations. For this kind of marriage, Marriage Law in Indonesia admit the existence of marriage annulment, which regulated in Chapter IV article 23-28. Nevertheless, with the complexity of human life, regulations towards marriage annulment now it is not enough to accommodate some cases, as in the sentence of religious court of Kuala Kapuas No. 202/Pdt.G/2014/PA.K.KPS. In that case, judges refused the annulment marriage request that is requested by the plaintiff against the polygamy marriage that the plaintiff's husband—which has died with defendant did, because of the marriage was not accordance with the terms of polygamy marriage which has been ruled in Indonesia Marriage Act and the compilation of Islamic law. In consideration, the judges argue that the request to annul the marriage is already expired and because of of the death of plaintiff's husband then plaintiff no longer has right to file the request, and also judged considered that the marriage itself already ended so there is nothing to be annul. In another perspective, judges consideration for this case was wrong and for that judges was supposed to accept the plaintiff's request to annul the marriage.

Key Word: Marriage Anullment, Dissolution of Marriage

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT hanya dengan kuasa-Nya penulisan hukum yang berjudul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps Tentang Ditolaknya Pembatalan Perkawinan Yang Telah Berakhir Karena Kematian”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Wuriannya Maria Noventy, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik
5. Ibu Prof. Dr. Bernadete Mulyati Waluyo, S.H., M.Hum., CN., selaku dosen wali saya yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama saya menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha dan Pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang telah bekerja sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.
9. Orang Tua penulis, Achmad Rafli dan Wida Pujianti terima kasih atas segala bentuk dukungan, doa, kasih sayang, tenaga dan pikiran yang telah kalian curahkan kepada penulis.
10. Adik penulis, Chyka Yustika Anggraini yang dalam pembuatan penulisan hukum dari mulai ide, judul, dan substansi sangat membantu penulis dan menjadi mentor penulis saat sidang seminar dan sidang akhir, tanpa chyka, maka penulisan hukum ini tidak akan pernah terjadi.
11. Kakak Penulis, Achmad Reza dan Riva Adelya Monica. Terimakasih atas dukungan materiil, menambah uang jajan penulis dan mengajak makan enak penulis, demi kelangsungan hidup penulis yang sering kali lapar saat mengerjakan penulisan hukum ini.
12. Seluruh teman-teman FH Unpar angkatan 2014, terimakasih atas kenangan dan waktu yang dilalui bersama yang membuat hari-hari penulis di kampus menjadi lebih berwarna.
13. Pihak-pihak lain yang saya tidak sebutkan namanya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan sengaja maupun tidak sengaja dan terima kasih atas bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun.

Saya menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan hukum ini mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh saya. Oleh karena itu, segala bentuk kritik, saran maupun pertanyaan terhadap penulisan hukum ini dapat dikirimkan ke alamat surel saya beanoviawati@gmail.com untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, 26 Desember 2018

Bea Noviawati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KASUS POSISI	8
BAB III RINGKASAN PUTUSAN	11
3.1 Para Pihak	11
3.2 Tentang Duduk Perkara	11
3.3 Eksepsi	14
3.4 Pertimbangan Hakim	21
3.5 Amar Putusan	29
BAB IV PERMASALAHAN HUKUM	30
BAB V PERATURAN YANG RELEVAN	31
BAB VI ANALISA PUTUSAN	35
6.1 Daluarsa yang Menggugurkan Hak Penggugat didalam pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Kapas No. 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps	35
6.2 Penggugat Sebagai Isteri Pertama Dari Suami Penggugat (Alm) Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan Terhadap Perkawinan Suaminya Dengan Tergugat Yang Diajukan Setelah Kematian Suami Penggugat Dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas No. 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps	40

BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN	46
	5.1 Kesimpulan	46
	5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		49
LAMPIRAN 1		

I.Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan biologis untuk melakukan reproduksi. Dengan bingkai pernikahan ini, tersimpan adanya harapan untuk menciptakan suatu tumpuan kehidupan masyarakat yang baik dengan dibentuknya keluarga yang langgeng, harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat luas.

Negara sebagai organisasi kekuasaan juga memberikan pengertian mengenai perkawinan melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa.*" Berdasarkan pengertian mengenai perkawinan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa, perkawinan ditujukan untuk membentuk ikatan keluarga yang kekal dan abadi. Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, suami dan isteri, yang senantiasa diharapkan dapat berjalan dengan baik, kekal abadi, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹

Tujuan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan abadi ini, tidak lantas menegasikan kemungkinan suatu ikatan pernikahan itu putus. Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan dapat putus dalam hal:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan Pengadilan

Dengan demikian, meskipun telah secara terang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu ditujukan untuk

¹Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 1990), hlm. 10

suatu ikatan yang kekal, tapi kemungkinan untuk memutuskan/ putus ikatan perkawinan itu tetap dimungkinkan oleh undang-undang ini.

Selain daripada dua kesimpulan mengenai konsep perkawinan yang telah di jelaskan diatas, Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 juga menyebutkan adanya ketentuan sebagai berikut;

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari ketentuan tersebut, seseorang yang hendak melakuan perkawinan harus memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut baik dari aspek hukum maupun aspek keagamaan. Dalam Pasal 2 ayat (2) juga ditegaskan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum hendaknya dicatatkan. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian baik kepada para pihak yang secara langsung melakukan perkawinan tersebut (suami-isteri) ataupun pihak-pihak lain yang berada diluar ikatan perkawinan tersebut (pihak ketiga).

Pada kenyataanya, perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak selalu sejalan dengan ketentuan dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini. Terdapat perkawinan-perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau bahkan bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam kondisi yang demikian, maka terhadap perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana yang diatur pada Bab IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batalnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan sendiri merupakan suatu kondisi dimana perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak dianggap oleh hukum tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat yang lebih menitberatkan kepada orangnya diatur dalam undang-undang sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang yang terdapat dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar pendapat orang yang berbeda tersebut.
6. Ketentuan ini berlaku apabila sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain daripada itu, pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal tertentu sebagaimana yang dijabarkan pada Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa;

“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”

dan Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selain mengenai hal-hal apa saja yang dapat menjadi dasar permohonan pembatalan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Pasal 23 juga membatasi siapa-siapa saja yang dapat berkedudukan sebagai pihak yang diakui oleh hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam hal pengadilan memandang bahwa suatu permohonan pembatalan perkawinan itu patut untuk dikabulkan, maka hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi hukum dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.² Ini berarti pembatalan perkawinan akan memberikan akibat hukum yang berbeda bagi suami dan/atau isteri yang perkawinannya hapus karena pembatalan perkawinan dengan

²Pasal 28 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang perkawinannya putus akibat perceraian atau kematian. Dengan dijatuhkannya putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan harus dipahami bahwa, putusan pembatalan perkawinan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa ketika dirasakan adanya pelanggaran hak. Putusan mendudukan dengan jelas hubungan dan kedudukan hukum antara pihak yang bersengketa. Putusan memberikan kepastian tentang hak maupun hubungan hukum para pihak yang bersengketa.³

Dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas No. 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps misalnya, telah diajukan gugatan pembatalan perkawinan oleh penggugat (isteri pertama) terhadap pernikahan ke-lima dari suaminya (telah meninggal dunia) dengan tergugat. Gugatan ini diajukan oleh penggugat karena penggugat mempersangkakan bahwa pernikahan yang dilakukan antara tergugat dengan suami penggugat (Alm) tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Penggugat menganggap bahwa telah terjadi pemalsuan data yang dilakukan oleh keduanya, seperti pemalsuan tanda-tangan dan pemalsuan status jejak dari suami penggugat (Alm). Dalam hal ini pula, penggugat merasa tidak pernah dimintai izinnya oleh suami penggugat (Alm) untuk melakukan pernikahan lagi dengan tergugat. Oleh karena itu, penggugat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke muka persidangan. Hal ini jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh tergugat dengan suami penggugat (Alm) tidak memenuhi pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

³AbdilBarilBasith, “KebatalandanPembatalanPerkawinan Serta AkibatHukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih dari Empat)”, Varia Peradilan Tahun XXX No. 349, Edisi Desember 2014, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm.84

Di lain pihak, gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat ini dianggap oleh tergugat sebagai suatu upaya untuk menguasai harta warisan suami penggugat (Alm). Selain itu, tergugat juga mendalilkan bahwa penggugat sudah cukup lama mengetahui pernikahan yang terjalin antara tergugat dengan suami penggugat (Alm), dan mempertanyakan mengapa baru sekarang penggugat ingin mengajukan pembatalan perkawinan saat suaminya telah meninggal dunia.

Hakim dalam memutus perkara diatas, memutuskan menolak permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh penggugat, yang dalam beberapa pertimbangan nya hakim menyampaikan bahwa;

“...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi dengan suami Penggugat seminggu setelah meninggalnya Suami Penggugat tanggal 3 Februari, dan ternyata Penggugat baru mengajukan gugatan pembatalan nikah ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas tanggal 14 Juli 2014, ada tenggang waktu selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah gugur;

Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan meninggalnya suami Penggugat bernama Tergugat maka putuslah perkawinan antara Penggugat dengan suaminya tersebut dan juga secara bersamaan waktunya maka putuslah perkawinan suami Pengugat dengan isteri keduanya (Tergugat) in casu Tergugat dengan cerai mati(vide Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan di pengadilan seseorang harus mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi pihak Penggugat atau Pemohon agar secara formal dapat memenuhi persyaratan sebagai pihak untuk menuntut hak di depan Pengadilan. Dalam Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau isteri” , artinya seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan selama suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan selama suami atau isteri tersebut masih terikat dengan perkawinan yang dimohonkan pembatalan tersebut, bukan bekas seorang suami atau isteri. Sedangkan penggugat dalam perkara a quo sudah tidak lagi sebagai isteri, melainkan bekas seorang isteri/janda almarhum Tergugat, dengan demikian posisi penggugat sudah tidak memiliki kedudukan hukum (Legal standing) untuk menuntut pembatalan perkawinan;

Menimbang bahwa dengan status hukum penggugat sudah bercerai mati dengan suami Penggugat dan demikian pula status Tergugat yang sudah bercerai mati dengan Suami Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

perkawinan poligami antara suami Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi/ tidak exist, maka tidak ada lagi obyek/ perkawinan yang dapat dibatalkan.⁴”

Dalam memberikan beberapa pertimbangan tersebut, timbul beberapa pertanyaan, bahwa Apakah alasan daluarsa yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut sudah tepat? dan Apakah dengan kematian salah satu pihak dalam perkawinan, yang dalam hal ini suami penggugat, lantas menegaskan tidak adanya hak penggugat untuk mengajukan pembatalan perkawinan? Selain itu, Apakah dengan menganggap objek gugatannya sudah tidak ada lagi karena perkawinan itu telah putus karena kematian, berarti hakim secara tidak langsung mengakui perkawinan yang terjadi antara suami penggugat (Alm) dengan tergugat? Apakah berarti hakim menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan oleh tergugat dengan suami penggugat (Alm) merupakan perkawinan yang sah dan tergugat juga memiliki kedudukan yang sama dengan penggugat yaitu sebagai janda cerai mati dari suami penggugat (Alm)? Hal ini tentu akan membawa akibat yang berbeda pada kedudukan hukum tergugat sebagai seorang isteri dari suami penggugat (Alm), misalnya dalam hal kewarisan.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas dan mendalami lebih lanjut terhadap pembatalan perkawinan, khususnya terhadap perkawinan yang salah satu pihaknya telah meninggal dunia seperti yang terjadi pada putusan No. 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. Juga mengkaji lebih lanjut apakah beberapa pertimbangan hakim tersebut, sudah tepat atau mengandung kekeliruan.

⁴Putusan Pengadilan Agama No.202/Pdt.G/2014/PA.K.KPs hal.25